



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LEMBATA**

Nomor : 33/KK.14.20/2/PP.00.11/2017

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEMBATA**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEMBATA

- Menimbang : a. Bahwa rangka keberlanjutan pendidikan Raudhtaul Atfal (RA), di pandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional terhadap Raudhtaul Atfal (RA) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata.
- b. Bahwa Raudhtaul Atfal sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, amaka dipandang perlu untuk menetapkan ulang Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata Tentang Ijin Operasional Raudhtaul Atfal (RA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional; 3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002; 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota; 5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah; 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusuna Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Penetapan Ulang Ijin Operasional Raudhtaul Atfal (RA) Fatmawati Rumang Nomor : 07/RA.-FT/RMG/01/2017 Tanggal 08 Januari 2017;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEMBATA TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEMBATA.
- Pertama : Memberikan Ijin Operasional Rudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Rudhatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam dictum b diatas diberikan ijin operasional dengan status sebagai RA yang terdaftar dengan masa berlaku selama 5 (lima) Tahun;

Ketiga : Apabila Penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal (RA) tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu yang akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata di Lewoleba

LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN LEMBATA

Nomor : 33/KK.14.20/2/PP.00.11/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEMBATA

| NO | Nama dan Alamat Raudhatul Athfal | Tahun Berdiri | Nomor Statistik Raudhatul Athfal |
|----|---|---------------|----------------------------------|
| 1. | Raudhatul Athfal Fatmawati Rumang Alamat : Rumang Kec. Buyasuri Kab. Lembata | 2008 | 1012531300014 |

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada tanggal : 17 Januari 2017

